HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum acara mahkamah konstitusi / Ridwan Syaidi Tarigan
PUBLIKASI	Kabupaten Banyumas : Amerta Media, 2025
DESKRIPSI FISIK	viii, 206 halaman; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-218-012-9
SUBJEK	
KLASIFIKASI	[DDC23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1067580

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Ridwan Syaidi Tarigan

AMERTA
MEDIA

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
No 192JTE/2020
Cetakan Pertama: Januari 2025
15,5 cm x 23 cm
ISBN: 978-634-218-012-9

Penulis:
Ridwan Syaidi Tarigan

Desain Cover:
Dwi Prasetyo

Tata Letak:
Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Amerta Media

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24
Email: mediaamerta@gmail.com
Website: amertamedia.co.id
Whatsapp: 081-356-3333-24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, terutama berkaitan dengan hukum acara dan kewenangannya. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen publik untuk menegakkan hukum materiil, khususnya hukum tata negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Untuk itu, hukum acara diperlukan agar mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan efektif.

Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga contoh kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi serta analisis praktik terbaik dalam penegakan hukum acara. Kami berharap buku ini menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum. Kami juga mengajukan permohonan izin praktik kepada instansi terkait untuk memastikan kesesuaian informasi dalam buku ini dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada para pembaca yang terus mendukung pengembangan literatur hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 1
B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI 6

BAB 2 KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI **12**
A. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara MK 12
B. Asas-Asas Hukum Acara MK 15
1. *Ius Curia Novit* 15
2. Persidangan Terbuka untuk Umum 18
3. Asas Independent dan Imparsial 22
4. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan 24
5. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*) 27
6. Hakim Aktif dalam Persidangan 30
7. Asas Praduga Keabsahan (*Praesumtio Iustae Causa*) 32
C. Sumber Hukum Acara MK 34
1. Peraturan Perundang-undangan 35
2. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 36
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 39
4. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 41
D. Kekhususan Hukum Acara MK 43
1. Subjek Hukum 43
2. Objek Perkara 44
3. Asas-Asas 45
4. Tantangan dalam Hukum Acara MK 47

BAB 3 KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI.....48
A. Uji Materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 48
B. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....51
C. Pembubaran Partai Politik.....52
1. Dasar Hukum Pembubaran Partai Politik.....53
2. Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan.....53
3. Alasan Pembubaran Partai Politik.....54
4. Proses Pembubaran Partai Politik.....56
5. Keputusan Bersifat Final dan Mengikat.....57
6. Contoh Kasus.....58
D. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 59
E. *Impeachment Presiden* dan/atau Wakil Presiden.....71

BAB 4 PROSES PENGAJUAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....81
A. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Perkara 81
B. Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan.....87
1. Penerimaan Permohonan.....87
2. Pemeriksaan Administratif.....88
3. Pendaftaran Permohonan 89
4. Pemeriksaan Awal oleh Hakim Konstitusi.....89
5. Komunikasi dengan Pemohon.....89
C. Pemeriksaan Pendahuluan.....90

BAB 5 PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....94
A. Tahapan Persidangan.....94
B. Mekanisme Pembuktian 97
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Persidangan.....102

BAB 6 KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....108
A. Jenis dan Bentuk Keputusan 108
B. Bentuk-Bentuk Keputusan Mahkamah Konstitusi.....116
C. Kekuatan Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi 117
D. Implikasi Keputusan terhadap Sistem Hukum Nasional 131
E. Prinsip-Prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi.....139

BAB 7 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 147
A. Tindak Lanjut Keputusan 147
B. Peran Lembaga Negara dan Pemerintah dalam Pelaksanaan Keputusan 151
C. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan 157

BAB 8 TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI 160
A. Tantangan Utama dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 160
B. Masalah Pelaksanaan Keputusan 166
C. Kritik dan Saran untuk Perbaikan 169

BAB 9 STUDI KASUS DAN BEST PRACTICES 174
A. Kasus-Kasus Signifikan yang Telah Diputuskan.....174
B. Pembelajaran dari Kasus-Kasus Tersebut.....187
C. Best Practices dalam Implementasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 190

DAFTAR PUSTAKA..... 195
PROFIL PENULIS..... 206

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

1. Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Salah satu fungsi utama dari MK adalahF melakukan **judicial review**, yaitu proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ide judicial review sebenarnya bukanlah konsep yang asing di dunia hukum internasional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara formal di Amerika Serikat melalui kasus landmark *Marbury v. Madison* pada tahun 1803, yang menetapkan prinsip bahwa pengadilan berhak untuk menilai konstitusionalitas undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif.[1]

Farda et al (2024) dalam bukunya menjelaskan pengaruh dari konsep judicial review di Amerika Serikat dan pengalaman negara-negara lain seperti Jerman, yang juga memiliki Mahkamah Konstitusi Federal, memberikan inspirasi bagi Indonesia dalam membentuk lembaga yang serupa. Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas konstitusi, serta dalam mengawasi agar kebijakan pemerintah dan legislatif tidak melanggar hak-hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Di Indonesia, ide tentang judicial review sudah mulai diperbincangkan pada masa awal kemerdekaan,

[1] Zubaidy, A. (2012). *Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

namun baru mendapatkan tempat yang nyata dalam sistem hukum Indonesia setelah masa reformasi.[2]

Sebelum terbentuknya MK, Indonesia tidak memiliki mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang jelas. Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum terkait konstitusionalitas suatu undang-undang, tetapi hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[3] Kondisi ini sering kali menimbulkan masalah, terutama ketika terjadi konflik antara undang-undang dan UUD 1945, di mana undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi tetap dapat diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru, di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif sering kali mendominasi, sementara kekuasaan yudikatif tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyeimbangkan.

Tarigan (2024) menjelaskan situasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, tuntutan untuk melakukan reformasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kuat. Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah penguatan supremasi hukum dan penguatan peran konstitusi sebagai landasan dasar dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks inilah ide pembentukan MK dengan kewenangan judicial review semakin mengemuka. Judicial review dianggap sebagai mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa segala bentuk legislasi yang dihasilkan oleh DPR tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta untuk melindungi hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.[4]

Keberadaan MK juga menjadi penting dalam konteks menjaga demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun cabang kekuasaan negara yang memiliki kekuasaan absolut.

---

[2] Farda, N. F., Josviranto, M., Yunaldi, W., Soge, M. M., Haskar, E., Armando, R. D., ... & Chofa, F. (2024). *Hukum Lembaga Negara*. CV. Gita Lentera.

[3] Wada, I. A., Kurniawan, F. A., & Sinta, A. (2023). Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *3*(1), 1-26.

[4] Tarigan, R. S. (2024). *MENUJU NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN*. Ridwan Syaidi Tarigan.

Judicial review yang dilaksanakan oleh MK menjadi salah satu alat untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, MK juga berfungsi sebagai penengah dalam konflik-konflik politik yang sering kali muncul di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Misalnya, dalam kasus sengketa hasil pemilihan umum, MK memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara hukum, sehingga mencegah terjadinya konflik politik yang lebih besar.

Lebih lanjut, MK juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan norma hukum di Indonesia. Melalui putusannya, MK tidak hanya melakukan pengujian terhadap undang-undang, tetapi juga memberikan tafsir terhadap konstitusi. Tafsir ini sering kali menjadi pedoman dalam pembentukan legislasi baru dan dalam penegakan hukum secara umum. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus judicial review, MK telah memberikan tafsir yang memperluas makna dari pasal-pasal dalam UUD 1945, yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam pembuatan undang-undang baru.

Selain itu, MK juga memiliki peran dalam mempromosikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam beberapa kasus, MK telah memutuskan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Dengan demikian, MK berfungsi tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam konteks global, Wibowo (2023) menjeaskan bahwa keberadaan MK di Indonesia juga dapat dilihat sebagai bagian dari tren yang lebih luas menuju penguatan peran pengadilan konstitusi di seluruh dunia. Banyak negara, terutama yang baru saja beralih ke sistem demokrasi, telah membentuk pengadilan konstitusi sebagai upaya untuk memastikan bahwa perubahan politik dan sosial yang terjadi tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi. Di Indonesia, pembentukan MK merupakan cerminan dari komitmen

negara untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak dasar warganya di tengah dinamika politik yang terus berkembang.[5]

2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah reformasi dan amandemen UUD 1945. Setelah lebih dari tiga dekade di bawah rezim Orde Baru, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang memicu runtuhnya rezim tersebut pada tahun 1998. Krisis ini membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, hukum, dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah amandemen UUD 1945, yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002.[6]

Amandemen UUD 1945 tidak hanya mengubah struktur dan distribusi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga menciptakan lembaga-lembaga baru yang sebelumnya tidak ada dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu lembaga yang lahir dari amandemen ini adalah Mahkamah Konstitusi. Pembentukan MK didorong oleh kebutuhan untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam mengawasi konstitusionalitas undang-undang dan menjaga agar seluruh produk legislasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam UUD 1945.

Selain itu, Ashidique (2022)menjelaskan pembentukan MK juga merupakan respons terhadap kelemahan sistem peradilan yang ada pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Mahkamah Agung (MA) sering kali dianggap tidak independen dan cenderung tunduk pada tekanan eksekutif. Akibatnya, banyak undang-undang dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 tetap diberlakukan, karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk menguji dan membatalkannya. Reformasi hukum yang terjadi setelah runtuhnya Orde Baru menuntut adanya institusi baru yang independen dan memiliki kewenangan yang jelas untuk menguji undang-undang dan melindungi hak-hak dasar warga negara.[7]

---

[5] Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185.

[6] Syafrudin, I., & Maiwan, M. (2023). *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ PRESS.

[7] Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.

Pembentukan MK juga tidak lepas dari pengaruh internasional. Banyak negara yang baru saja beralih ke sistem demokrasi memilih untuk membentuk pengadilan konstitusi sebagai upaya untuk memastikan bahwa perubahan politik tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi. Di Eropa, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman adalah salah satu contoh lembaga yang sering dijadikan model oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pengalaman Jerman dalam menjaga konstitusi melalui pengadilan konstitusi memberikan inspirasi bagi pembentukan MK di Indonesia.

Di tingkat nasional, pembentukan MK didukung oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan aktivis hak asasi manusia, yang melihat pentingnya lembaga ini dalam memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. MK diharapkan dapat menjadi institusi yang independen dan efektif dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga konstitusi, serta melindungi hak-hak dasar warga negara. Selain itu, MK juga diharapkan dapat berperan dalam menyelesaikan konflik-konflik politik yang sering kali terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum.

Pembentukan MK merupakan salah satu hasil dari proses reformasi yang panjang dan penuh tantangan. Meskipun demikian, keberadaan MK telah membawa perubahan besar dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, MK dapat menguji dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilihan umum, serta memutus pembubaran partai politik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dalam perjalanan sejarahnya, MK telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan kontroversi yang muncul dari beberapa putusannya. Namun demikian, MK tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia. Melalui putusannya, MK telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan hukum

dan kebijakan di Indonesia, serta dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah dinamika yang terus berubah.

Keberadaan MK juga menjadi simbol dari komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum dan konstitusi secara konsisten, serta untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dalam kerangka negara hukum. Dalam konteks global, MK di Indonesia menjadi bagian dari tren penguatan lembaga konstitusi di berbagai negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar konstitusi tetap dihormati dan dijaga dalam setiap perubahan politik dan sosial yang terjadi.

B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berperan sebagai pengawal konstitusi. Kedudukan MKRI diatur secara tegas dalam Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen, yang menempatkan MKRI sebagai lembaga yudikatif yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung (MA). Hal ini menjadikan MKRI sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia, dengan kekuasaan yang berbeda namun saling melengkapi dengan MA.[8]

Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, MKRI memiliki kedudukan yang istimewa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini bukan hanya berfungsi sebagai pengadilan biasa, tetapi juga sebagai penjaga dan penafsir utama konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya, MKRI memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang berarti MKRI memiliki peran sentral dalam menjaga agar seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan konstitusi.

[8] Fernando, F. G., Ardiyansyah, Y. N., Kurnia, T. N., Wulandari, T. W. M., & Wangsa, M. A. (2024). Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *4*(1), 104-122.

Kedudukan MKRI juga memperlihatkan pentingnya prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan posisinya yang independen dan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi, MKRI berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif. [9]Dalam hal ini, MKRI dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menjaga agar kekuasaan legislatif tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi.

Lebih lanjut, kedudukan MKRI sebagai pengawal konstitusi menjadikan lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Melalui putusannya, MKRI tidak hanya mengawasi agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau lembaga lainnya.

2. Fungsi Mahkamah Konstitusi RI

Fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, MKRI memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.[10]

Fungsi MKRI juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini diwujudkan melalui kewenangan MKRI dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (pemilu). Dengan adanya fungsi ini, MKRI memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keabsahan dan integritas proses pemilu di Indonesia, sehingga dapat memastikan bahwa setiap pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi.[11]

---

[9] Muhtar, M. H. Kontribusi Indonesia dalam Konstitusionalisme (Konteks Nasional dan Global). *HUKUM TATA NEGARA*, 24.

[10] Putri, F. S., & Suprobowati, G. D. (2022). Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara. *Souvereignty*, *1*(4), 626-634.

[11] Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(1), 1-18.

Selain itu, MKRI berfungsi sebagai penafsir resmi UUD 1945. Dalam beberapa kasus, MKRI diberikan wewenang untuk memberikan tafsir terhadap pasal-pasal yang ada dalam konstitusi. Tafsir ini sering kali menjadi pedoman dalam pembentukan legislasi baru dan dalam penegakan hukum secara umum. Sebagai contoh, dalam putusannya, MKRI dapat memberikan tafsir yang lebih mendalam atau kontekstual terhadap suatu pasal dalam UUD 1945, yang kemudian digunakan oleh lembaga negara lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam menjalankan fungsi ini, MKRI sering kali diminta untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asasi manusia. Sebagai contoh, dalam kasus judicial review terhadap undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak dasar warga negara, MKRI memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang tersebut jika terbukti bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menjadikan MKRI sebagai benteng terakhir dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Secara keseluruhan, fungsi MKRI sangatlah strategis dalam memastikan agar seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Dengan adanya MKRI, Indonesia memiliki mekanisme yang efektif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi RI

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.[12] Adapun wewenang MKRI meliputi beberapa hal berikut:

a. **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**
   Wewenang pertama dan paling utama yang dimiliki oleh MKRI adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Dalam hal ini, MKRI memiliki

[12] Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Souvereignty*, *1*(4), 681-691.

kewenangan untuk memeriksa dan memutus apakah suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika MKRI menemukan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh MKRI.

Kewenangan ini merupakan salah satu aspek penting dari prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya kewenangan ini, MKRI dapat memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945, serta tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Contoh dari pelaksanaan kewenangan ini adalah ketika MKRI memutuskan pembatalan beberapa undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi.

b. **Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Wewenang kedua yang dimiliki oleh MKRI adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan ini dapat terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau konflik antara lembaga-lembaga negara mengenai pelaksanaan kewenangan yang diatur oleh konstitusi. MKRI berfungsi sebagai penengah yang independen untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau krisis konstitusional.

Sebagai contoh, jika terjadi perselisihan antara Presiden dan DPR mengenai interpretasi atau pelaksanaan suatu ketentuan dalam UUD 1945, MKRI memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat dan final. Putusan MKRI dalam sengketa kewenangan lembaga negara ini bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan setelah putusan MKRI.

c. **Memutus Pembubaran Partai Politik**

MKRI juga memiliki wewenang untuk memutus pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik oleh MKRI dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa partai politik tersebut bertentangan dengan UUD 1945, misalnya jika partai politik tersebut menganut atau menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau UUD 1945.

Wewenang ini menunjukkan peran MKRI dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya kewenangan ini, MKRI dapat mencegah berkembangnya partai politik yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan kebhinekaan di Indonesia. Sebagai contoh, jika ada partai politik yang secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai dasar negara, MKRI dapat memutuskan untuk membubarkan partai politik tersebut.

d. **Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum**

Wewenang keempat yang dimiliki oleh MKRI adalah memutus sengketa hasil pemilihan umum. Sengketa hasil pemilu ini dapat terjadi jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, MKRI memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut.

Wewenang ini sangat penting dalam menjaga integritas proses pemilu di Indonesia. Dengan adanya kewenangan ini, MKRI dapat memastikan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, serta dilakukan secara jujur dan adil. MKRI dapat membatalkan hasil pemilu jika terbukti terdapat kecurangan atau pelanggaran yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu.

e. **Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Wewenang terakhir yang dimiliki oleh MKRI adalah memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, MKRI berfungsi sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus apakah dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Presiden atau Wakil Presiden terbukti secara hukum, serta apakah pelanggaran tersebut layak untuk diberhentikan.

Wewenang ini memberikan MKRI peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan konstitusional di Indonesia. Dengan adanya kewenangan ini, MKRI dapat mencegah terjadinya pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden yang tidak berdasar, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses impeachment.

Dengan demikian, wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi RI sangatlah strategis dan mendalam dalam menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia.

BAB 2

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara MK

1. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Siahaan (2022) menjelaskan bahwa, hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu sistem aturan yang mengatur tata cara dan prosedur pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara yang berada di bawah kewenangan MK. Hukum acara ini menjadi pedoman operasional bagi para hakim konstitusi, advokat, pemohon, termohon, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses persidangan di MK.[13] Secara esensial, hukum acara ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke MK diselesaikan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Hukum acara MK diatur dalam berbagai sumber hukum, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh MK sendiri. Kerangka hukum acara ini memastikan bahwa MK dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi secara efektif, dengan memperhatikan keadilan substantif dan prosedural dalam setiap putusannya.

2. Terminologi Penting dalam Hukum Acara MK

a. **Pemohon**: Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan ke MK. Pemohon bisa berupa

[13] Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

perseorangan, badan hukum, lembaga negara, atau partai politik yang merasa dirugikan oleh undang-undang atau tindakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks judicial review, pemohon biasanya adalah pihak yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar oleh undang-undang yang berlaku.

b. **Termohon**: Termohon adalah pihak yang menjadi lawan dari pemohon dalam persidangan di MK. Dalam perkara judicial review, termohon umumnya adalah pemerintah atau DPR sebagai pembentuk undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya.
c. **Judicial Review**: Judicial review atau pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah salah satu kewenangan utama MK. Proses ini memungkinkan MK untuk menilai apakah suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang sesuai dengan konstitusi. Jika undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk membatalkannya.
d. ***Amicus Curiae***: Istilah ini merujuk pada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan dalam hasil perkara tersebut atau memiliki informasi yang dapat membantu MK dalam membuat putusan. Amicus curiae dapat mengajukan pendapat tertulis yang dijadikan pertimbangan oleh MK.
e. **Intervensi**: Dalam konteks hukum acara MK, intervensi adalah tindakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil suatu perkara untuk turut serta dalam proses persidangan. Pihak yang melakukan intervensi ini dikenal sebagai intervensi partai, yang dapat berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
f. **Persidangan Terbuka untuk Umum**: Persidangan di MK, sebagai prinsip umum, dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh MK. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
g. **Praduga Konstitusionalitas**: Istilah ini merujuk pada prinsip bahwa suatu undang-undang dianggap konstitusional sampai ada keputusan yang menyatakan sebaliknya. MK

dalam hal ini bertugas untuk menilai dan menentukan apakah suatu undang-undang melanggar konstitusi atau tidak.

3. Keterkaitan Hukum Acara dengan Peran MK

Hukum acara MK memiliki keterkaitan erat dengan peran MK sebagai pengawal konstitusi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan eksklusif dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK memerlukan seperangkat aturan yang memastikan bahwa setiap proses persidangan berlangsung dengan adil dan transparan.[14] Keterkaitan ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Melalui hukum acara yang mengatur persidangan terbuka untuk umum, MK memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusional.
b. **Keadilan Prosedural**: Hukum acara MK dirancang untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berperkara di MK mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka. Prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar secara seimbang) adalah salah satu prinsip yang diatur dalam hukum acara MK, yang menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses persidangan.
c. **Efektivitas Pengawasan Konstitusi**: Dengan adanya hukum acara yang jelas dan terstruktur, MK dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menjaga agar setiap produk hukum dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini memastikan bahwa MK dapat bertindak secara cepat dan tepat dalam menegakkan supremasi konstitusi.

4. Kompleksitas dan Kekhususan Hukum Acara MK

Hukum acara MK tidak hanya mengatur prosedur umum yang berlaku dalam proses peradilan, tetapi juga memiliki kekhususan yang disesuaikan dengan fungsi MK. Misalnya, dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terdapat prosedur

[14] Putri, P. A. J. (2024). Implikasi Hukum dari Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)*, *2*(1), 45-57.

khusus yang harus diikuti oleh para pihak yang berperkara. Prosedur ini mencakup tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan.[15]

Kekhususan ini menuntut pemahaman yang mendalam dari semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan di MK. Advokat, hakim, dan para pihak harus memahami secara komprehensif aturan-aturan yang diatur dalam hukum acara MK, termasuk ketentuan tentang batas waktu pengajuan permohonan, syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, serta prosedur pembuktian yang berlaku.

5. Dinamika Perkembangan Hukum Acara MK

Hukum acara MK juga mengalami perkembangan seiring dengan dinamika konstitusi dan hukum di Indonesia. Perubahan undang-undang yang mengatur MK serta putusan-putusan MK yang menjadi preseden turut mempengaruhi cara kerja dan prosedur yang diterapkan di MK. Dalam beberapa kasus, MK juga mengeluarkan peraturan tersendiri yang mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur yang harus diikuti dalam perkara-perkara tertentu.

Sebagai contoh, perubahan dalam sistem pemilu atau pengaturan kewenangan lembaga negara sering kali diikuti dengan penyesuaian dalam hukum acara MK. Ini menunjukkan bahwa hukum acara MK adalah instrumen yang dinamis dan harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan konstitusional negara.[16]

B. Asas-Asas Hukum Acara MK

1. *Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit*, atau "hakim mengetahui hukum," adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggarisbawahi tanggung jawab hakim untuk memahami dan menerapkan hukum secara mandiri dalam

[15] Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.

[16] Chandranegara, I. S., & SH, M. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.

setiap perkara yang mereka tangani. Asas ini merupakan cerminan dari otonomi peradilan dalam menegakkan hukum dan konstitusi secara objektif, tanpa bergantung sepenuhnya pada argumen hukum yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara.[17]

Pengertian dan Signifikansi Asas *Ius Curia Novit*

Asas *ius curia novit* mengatur bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerima argumen hukum dari para pihak, tetapi juga sebagai penafsir dan penerap hukum yang aktif. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, asas ini memiliki implikasi penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK tidak hanya didasarkan pada argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai konstitusi dan hukum yang berlaku.[18]

a. **Pengetahuan Hakim terhadap Hukum:** Menurut asas ini, hakim MK harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Pengetahuan ini mencakup pemahaman yang komprehensif tentang UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum internasional dan konstitusional yang berhubungan. Hakim MK harus mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum ini secara independen untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, keputusan pemerintah, dan tindakan-tindakan lainnya yang diuji di hadapan MK.
b. **Peran Hakim dalam Menentukan Konstitusionalitas:** Dalam proses pengujian konstitusionalitas undang-undang, hakim MK harus mengevaluasi apakah suatu undang-undang atau peraturan bertentangan dengan konstitusi. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan konstitusi yang relevan, serta mempertimbangkan dampak dari undang-undang tersebut terhadap hak-hak konstitusi dan kepentingan publik. Hakim MK tidak hanya bergantung pada argumen dari para

[17] Alfian, R., Maryono, B. T., Rismawan, M. R., Gumilar, R. R., & Siswajanthy, F. (2024). PENGUATAN ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *4*(11), 71-80.

[18] Mukhammad, B. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jejak Pustaka.

pemohon atau termohon, tetapi juga melakukan analisis hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

c. **Independensi Hakim dan Penegakan Hukum:** Asas *ius curia novit* juga menegaskan pentingnya independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim MK harus bebas dari tekanan eksternal dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi dalam mengambil keputusan. Hakim harus memiliki kebebasan penuh untuk menyelidiki dan menerapkan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri, tanpa terikat oleh argumen atau pendapat pihak-pihak yang berperkara. Ini memastikan bahwa keputusan MK diambil secara objektif dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.[19]
d. **Implikasi dalam Pengambilan Keputusan:** Asas ini memiliki dampak signifikan terhadap cara MK menjalankan fungsinya. Dengan hak untuk mengetahui dan menerapkan hukum secara mandiri, hakim MK dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari penilaian hukum yang menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan bukti atau argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap keputusan MK mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan konstitusi.
e. **Contoh Implementasi Asas *Ius Curia Novit:*** Sebagai contoh, ketika MK menangani perkara pengujian undang-undang, hakim tidak hanya mengevaluasi apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi berdasarkan argumen dari pemohon, tetapi juga melakukan kajian mendalam mengenai latar belakang hukum undang-undang tersebut, sejarah pembentukannya, serta dampaknya terhadap hak-hak konstitusi dan kepentingan publik. Hakim MK dapat merujuk pada doktrin hukum, yurisprudensi internasional, serta prinsip-prinsip konstitusi yang lebih luas dalam proses penilaiannya.[20] Dalam

[19] Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

[20] Muslim, I. (2024). 4.4. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal di Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 66.

beberapa kasus, hakim MK mungkin juga mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berperkara atau meminta penjelasan tambahan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum yang relevan telah dipertimbangkan. Proses ini mencerminkan peran aktif hakim dalam memastikan bahwa keputusan MK diambil berdasarkan pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai hukum dan konstitusi.

f. **Tantangan dan Kewajiban Hakim:** Meskipun asas *ius curia novit* memberikan hak kepada hakim untuk mengetahui dan menerapkan hukum, hal ini juga menimbulkan kewajiban besar bagi hakim untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan hukum dan konstitusi. Hakim MK harus terus-menerus mengikuti perubahan dalam peraturan perundang-undangan, perkembangan doktrin hukum, serta praktik peradilan yang relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Aasas *ius curia novit* merupakan landasan penting dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Asas ini memastikan bahwa hakim MK memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan hukum secara mandiri dalam setiap perkara yang dihadapinya. Dengan demikian, asas ini membantu menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK adalah hasil dari penilaian hukum yang mendalam dan objektif, yang mencerminkan komitmen terhadap supremasi konstitusi dan keadilan.

2. Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas *persidangan terbuka untuk umum* merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK). Prinsip ini tidak hanya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Asas ini memungkinkan masyarakat untuk

menyaksikan dan memahami secara langsung bagaimana proses peradilan berlangsung dan bagaimana keputusan hukum diambil.[21]

a. **Pengertian dan Dasar Hukum Asas Persidangan Terbuka untuk Umum:** Asas *persidangan terbuka untuk umum* berarti bahwa semua persidangan yang dilakukan oleh MK harus dapat diakses oleh masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan berlangsung dengan transparansi dan dapat diawasi oleh publik. Landasan hukum dari asas ini terletak pada beberapa ketentuan konstitusi dan undang-undang yang mendukung keterbukaan dalam sistem peradilan.[22]
b. **Konstitusi dan Undang-Undang:** Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini didasarkan pada ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan persidangan terbuka. Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Untuk memastikan pelaksanaan wewenang tersebut secara terbuka dan akuntabel, asas persidangan terbuka untuk umum ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum.
c. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003: s**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan persidangan. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 34 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa sidang MK dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali jika MK memutuskan untuk menutup persidangan demi kepentingan umum. Ketentuan ini memastikan bahwa prinsip keterbukaan dipatuhi dalam sebagian besar proses persidangan, dengan pengecualian yang hanya dapat dilakukan dalam situasi-situasi tertentu yang

[21] Hasibuan, R. P. P. M. *Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

[22] Adam Ilyas, S. H. (2024). *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

memerlukan perlindungan hak-hak pribadi atau informasi sensitif.

Tujuan dan Manfaat Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

a. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Tujuan utama dari asas persidangan terbuka adalah untuk memastikan transparansi dalam proses peradilan. Dengan membuka persidangan untuk publik, masyarakat dapat menyaksikan langsung bagaimana proses hukum berlangsung dan bagaimana keputusan dibuat. Ini menciptakan akuntabilitas karena hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan publik. Keterbukaan ini membantu mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan keputusan yang tidak adil.
b. **Hak Masyarakat untuk Mengakses Informasi:** Asas ini juga menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait persidangan. Publik berhak untuk mengetahui bagaimana proses peradilan berlangsung dan apa hasil dari proses tersebut. MK menyediakan akses ke dokumen-dokumen persidangan, rekaman, dan putusan melalui situs web resminya serta media massa. Hal ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dapat mengikuti perkembangan kasus tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan yang diambil.
c. **Partisipasi Publik dan Edukasi:** Dengan persidangan yang terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses hukum. Ini tidak hanya memberikan transparansi tetapi juga mendukung edukasi publik mengenai sistem peradilan. Masyarakat yang menyaksikan persidangan dapat lebih memahami bagaimana hukum diterapkan dan diputuskan, serta bagaimana konstitusi dijaga dan dipertahankan.

Prosedur dan Mekanisme Keterbukaan

a. **Pengumuman dan Akses:** MK mengumumkan jadwal persidangan secara publik dan menyediakan ruang sidang yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, MK menggunakan berbagai platform untuk menyebarluaskan informasi mengenai persidangan, termasuk media massa dan situs web resmi.

Dengan adanya pengumuman yang jelas dan akses yang mudah, masyarakat dapat memantau proses persidangan secara efektif.

b. **Perlindungan Hak-Hak Pribadi:** Meskipun prinsip keterbukaan dijunjung tinggi, ada situasi di mana persidangan mungkin perlu ditutup untuk melindungi hak-hak pribadi atau informasi sensitif. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan data pribadi atau isu-isu yang dapat menimbulkan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat, MK dapat memutuskan untuk menutup persidangan. Namun, keputusan untuk menutup persidangan harus dilandasi alasan yang kuat dan jelas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tantangan dan Pertimbangan

a. **Keseimbangan antara Keterbukaan dan Perlindungan Privasi:** Salah satu tantangan utama dalam menerapkan asas persidangan terbuka adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan privasi. MK harus memastikan bahwa proses persidangan tidak mengorbankan hak-hak pribadi individu atau merusak proses hukum itu sendiri. Misalnya, informasi yang bersifat pribadi atau sensitif harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan atau risiko bagi pihak-pihak yang terlibat.

b. **Pengawasan dan Umpan Balik Publik:** Keterbukaan persidangan juga memerlukan pengawasan dan umpan balik dari publik. Publik yang dapat mengakses dan menyaksikan persidangan berhak memberikan umpan balik mengenai proses dan keputusan yang diambil. MK harus siap untuk menerima umpan balik ini dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam meningkatkan proses peradilan dan keputusan hukum.

Kesimpulan

Asas *persidangan terbuka untuk umum* merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Dengan memastikan bahwa proses persidangan dapat diakses oleh publik, asas ini memperkuat integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan diambil secara adil dan transparan. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, prinsip ini memainkan

peran krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

3. Asas Independent dan Imparsial

Asas *independent* dan *imparsial* adalah dua prinsip fundamental dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjamin bahwa proses peradilan dilakukan dengan kemandirian dan objektivitas. Kedua asas ini memainkan peran krusial dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi di Indonesia.[23]

a. Asas Independent (Kemandirian)

Asas *independent* atau kemandirian mengacu pada prinsip bahwa lembaga peradilan, termasuk MK, harus menjalankan tugasnya tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak luar. Kemandirian ini memastikan bahwa keputusan peradilan dibuat berdasarkan hukum dan fakta yang ada, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik, individu, atau lembaga lain.

Landasan hukum untuk asas kemandirian MK diatur dalam beberapa ketentuan konstitusi dan undang-undang. Pasal 24B UUD 1945 menetapkan bahwa MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ketentuan ini memberikan kerangka hukum bagi kemandirian MK dengan memberikan kekuasaan kepada MK untuk menjalankan fungsinya secara mandiri tanpa campur tangan dari lembaga negara lain.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, juga mendukung asas kemandirian. Pasal 7 UU ini mengatur proses pemilihan hakim konstitusi oleh lembaga-lembaga negara yang berbeda, yaitu DPR, Presiden, dan MA, untuk mengurangi kemungkinan dominasi oleh satu pihak atau individu. Selain itu, Pasal 19 dan Pasal 21 UU ini

[23] Mukhtar, M., & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(3), 265-278.

mengatur perlindungan terhadap kemandirian hakim konstitusi dari tekanan politik atau pengaruh eksternal.

Mekanisme perlindungan kemandirian meliputi proses seleksi hakim konstitusi yang melibatkan berbagai lembaga negara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan hakim dilakukan secara transparan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hakim konstitusi dilindungi oleh undang-undang dari perlakuan yang tidak adil atau ancaman yang mungkin mempengaruhi kemandirian mereka. Perlindungan ini mencakup jaminan masa jabatan dan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas mereka.

Namun, tantangan terhadap kemandirian tetap ada, seperti tekanan politik atau sosial yang dapat mempengaruhi persepsi kemandirian. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat mekanisme perlindungan dan transparansi dalam proses peradilan. Pengawasan dan evaluasi yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa hakim tetap beroperasi secara independen.

b. Asas Imparsial (Kewajaran)

Asas *imparsial* atau kewajaran mengacu pada prinsip bahwa hakim harus membuat keputusan secara objektif dan tanpa memihak. Imparsialitas memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan fakta yang ada, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal.[24]

Landasan hukum untuk asas imparsialitas tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusi dan undang-undang. UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa hakim MK bertindak dengan objektivitas. Pasal 24B UUD 1945 menegaskan bahwa MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa dengan pertimbangan hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 35,

[24] Febiola, F., Fitri, C. T., Pratiwi, E. S., Wafdullah, I., Hardiyani, S., & Angrayni, L. (2024). Asas Imparsial dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, *2*(3), 335-344.

mengatur tentang kode etik hakim konstitusi yang mencakup kewajiban untuk bertindak dengan imparsialitas.

Mekanisme untuk memastikan imparsialitas melibatkan beberapa aspek. MK memiliki kode etik dan perilaku yang harus diikuti oleh semua hakim. Kode ini menetapkan standar perilaku yang memastikan bahwa hakim bertindak secara objektif dan tanpa bias. Prosedur internal di MK juga dirancang untuk mendukung imparsialitas. Proses pemilihan dan penunjukan hakim dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengurangi kemungkinan konflik kepentingan.

Pengawasan internal dan mekanisme evaluasi juga penting dalam menjaga imparsialitas. MK memiliki sistem untuk memantau dan mengevaluasi perilaku hakim untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan objektivitas dalam proses peradilan. Hakim dilindungi dari tekanan eksternal dan ancaman yang dapat mempengaruhi imparsialitas mereka.

Tantangan terhadap imparsialitas termasuk kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik atau publik yang tinggi. Hakim harus mampu menjaga jarak dari kepentingan ini dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai etika dan kewajiban hukum sangat penting untuk mendukung imparsialitas hakim.

Kesimpulan

Asas *independent* dan *imparsial* adalah prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yang memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan kemandirian dan objektivitas. Kemandirian MK dijamin oleh struktur dan mekanisme hukum yang melindungi dari intervensi eksternal, sementara imparsialitas dijaga melalui kode etik dan prosedur internal. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan prinsip ini, penerapan asas *independent* dan *imparsial* berperan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan hukum diambil secara adil dan objektif.

4. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas *peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan* merupakan tiga prinsip utama dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, yang dirancang untuk menjamin efisiensi,

aksesibilitas, dan keterjangkauan dalam pelaksanaan peradilan konstitusi. Ketiga asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan efektif, tanpa menghambat hak-hak para pihak yang terlibat.

Peradilan Cepat

Asas peradilan cepat berfokus pada penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar dan tanpa penundaan yang tidak perlu. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk menghindari keterlambatan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum serta mengurangi dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Peradilan yang cepat adalah esensial untuk memastikan bahwa keputusan diambil dan dilaksanakan secara efisien, sehingga memberikan kepastian hukum yang diperlukan.

Landasan hukum untuk asas peradilan cepat dapat ditemukan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa konstitusi. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan asas peradilan cepat, prinsip ini diimplikasikan dalam kewajiban MK untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menetapkan tenggat waktu bagi MK untuk memutuskan perkara dalam waktu maksimal 90 hari sejak permohonan diterima (Pasal 10). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara cepat dan menghindari penundaan yang tidak perlu.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menerapkan asas peradilan cepat dengan cara menetapkan jadwal prosedur yang ketat untuk setiap tahap peradilan, mulai dari pendaftaran perkara hingga pembuatan keputusan. MK juga memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem e-court, untuk mempercepat administrasi dan komunikasi. Teknologi ini memungkinkan pengajuan dokumen secara elektronik dan akses informasi yang lebih efisien, yang membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Pengaturan internal yang baik dan penggunaan teknologi modern memastikan bahwa setiap tahap peradilan dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Peradilan Sederhana

Asas peradilan sederhana mengacu pada prinsip bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan tidak rumit. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dalam prosedur peradilan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mengikuti dan memahami proses hukum dengan lebih mudah. Dengan peradilan yang sederhana, diharapkan sistem peradilan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih baik.

Landasan hukum untuk asas peradilan sederhana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 17 mengharuskan MK untuk menjaga kesederhanaan dalam proses dan prosedur peradilan, sementara Pasal 54 mengatur tentang biaya perkara yang minim. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan asas peradilan sederhana, prinsip ini diimplikasikan dalam kewajiban MK untuk membuat proses peradilan yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip peradilan sederhana dengan memastikan bahwa prosedur peradilan ditetapkan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Ini termasuk penyediaan panduan dan informasi yang memadai mengenai proses peradilan kepada publik. Selain itu, MK berusaha mengurangi formalitas yang tidak perlu untuk menghindari kerumitan dalam proses hukum, yang dapat menghambat akses keadilan bagi masyarakat.

Biaya Ringan

Asas biaya ringan bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak membebani para pihak dengan biaya yang tinggi, sehingga semua pihak, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, dapat mengakses keadilan tanpa terhalang oleh masalah biaya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan konstitusi tetap adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Landasan hukum untuk asas biaya ringan diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pasal ini mengatur bahwa MK tidak mengenakan biaya pendaftaran perkara, sehingga pihak-pihak yang mengajukan permohonan tidak dibebani dengan

biaya administratif. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara ke peradilan konstitusi, tanpa terhalang oleh kendala finansial.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memastikan prinsip biaya ringan dengan menghapus biaya pendaftaran perkara. Dengan demikian, pihak-pihak yang mengajukan permohonan ke MK tidak perlu menghadapi biaya yang tinggi, yang dapat menghalangi akses keadilan. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mengajukan kasus mereka ke MK tanpa terhalang oleh masalah biaya.

Kesimpulan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah prinsip-prinsip yang krusial dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Ketiga asas ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat diakses oleh semua pihak tanpa terhambat oleh kendala waktu, kompleksitas, atau biaya. Meskipun penerapan prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan, komitmen terhadap asas-asas ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi.

5. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*)

Asas *audi et alteram partem*, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "dengarkan juga pihak lain," merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa setiap pihak dalam suatu perkara memiliki hak untuk didengar secara adil sebelum keputusan diambil. Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pendapat mereka di hadapan pengadilan.[25] Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, asas ini sangat penting untuk menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan.

[25] Handayani, D. (2020). Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *14*(2), 388.

Pengertian dan Penerapan

Asas *audi et alteram partem* menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada semua pihak dalam proses peradilan untuk mengemukakan pendapat dan bukti mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya berdasarkan pada argumen dari satu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan perspektif dan argumen dari semua pihak yang terlibat.[26] Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menerapkan asas ini dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk hadir dalam persidangan, mengajukan bukti, dan menyampaikan argumen mereka. Ini termasuk pemberian salinan dokumen perkara, pemberitahuan tentang jadwal persidangan, dan kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap argumen pihak lain.

Landasan Hukum

Asas *audi et alteram partem* secara implisit diatur dalam berbagai peraturan hukum yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 24B, memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa konstitusi. Meskipun tidak menyebutkan asas ini secara eksplisit, prinsip keadilan dan kesempatan yang adil bagi semua pihak diimplikasikan dalam kewajiban MK untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan adil.[27]

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, secara khusus mengatur hak-hak para pihak dalam proses peradilan konstitusi. Pasal 56 undang-undang ini menggarisbawahi hak para pihak untuk menyampaikan pendapat, argumen, dan bukti mereka di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya prinsip *audi et alteram partem* dalam konteks peradilan konstitusi.

---

[26] Wahyuni, S. (2024). *Hukum Acara Perdata di Era Digital*. TOHAR MEDIA.

[27] Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Persidangan juga memberikan panduan tentang penerapan asas ini. Peraturan ini mengatur prosedur persidangan, termasuk pemberian salinan dokumen, pemberitahuan jadwal persidangan, dan kesempatan untuk mengajukan bukti dan argumen. Dengan ketentuan ini, MK memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara memiliki akses yang adil dan setara selama proses peradilan.

Teori Terkait

Teori keadilan procedural, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), mendukung penerapan asas *audi et alteram partem*. Menurut Rawls, keadilan tidak hanya dicapai melalui hasil akhir tetapi juga melalui proses yang adil. Asas ini mencerminkan prinsip keadilan procedural dengan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.[28]

Selain itu, asas ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak, yang mencakup hak untuk didengar secara seimbang sebelum keputusan diambil. Prinsip ini memastikan bahwa hak setiap individu untuk mendapatkan proses yang adil dan setara dihormati dalam sistem peradilan.[29]

Implementasi

Mahkamah Konstitusi Indonesia menerapkan asas *audi et alteram partem* dengan berbagai cara. MK menyediakan pemberitahuan yang memadai kepada semua pihak tentang jadwal persidangan dan dokumen yang relevan. Setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti, menyampaikan argumen,

[28] Zuhriah, E., & Azmi, M. (2019). Model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perspektif teori keadilan John Rawls. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, *11*(2), 128-142.

[29] Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, *2*(3), 151-168.

dan memberikan tanggapan terhadap argumen pihak lain. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK adalah hasil dari pertimbangan yang menyeluruh dan adil dari semua aspek perkara.

Praktik ini mencakup pengaturan internal yang baik dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses peradilan secara adil. Dengan cara ini, MK berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip *audi et alteram partem* diterapkan secara efektif, menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati.

Kesimpulan

Asas *audi et alteram partem* adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dengan memastikan bahwa semua pihak didengar secara adil, asas ini membantu menjaga integritas dan keadilan proses peradilan. Penerapan asas ini diatur oleh berbagai peraturan hukum dan didukung oleh teori keadilan procedural serta hak asasi manusia, yang memastikan bahwa keputusan MK mencerminkan pertimbangan yang menyeluruh dan adil terhadap semua argumen dan bukti yang diajukan.

6. Hakim Aktif dalam Persidangan

Asas "hakim aktif dalam persidangan" adalah prinsip fundamental yang menuntut hakim untuk berperan secara proaktif dalam jalannya persidangan, bukan hanya sebagai pengamat pasif.[30] Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, prinsip ini memastikan bahwa hakim terlibat secara aktif dalam mengelola dan mengarahkan persidangan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan adil dan menyeluruh. Hakim diharapkan untuk secara aktif mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan mengarahkan jalannya persidangan agar semua argumen dan bukti yang relevan diperiksa secara menyeluruh.

[30] HARAHAP, A. P. F. (2018). PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN NEGERI DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.

Dalam praktiknya, hakim yang aktif di Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, baik penggugat maupun tergugat. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk memperoleh klarifikasi mengenai isu-isu yang diangkat dalam perkara. Hakim dapat meminta penjelasan tambahan mengenai bukti-bukti yang disajikan, dan juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap argumen yang dikemukakan. Peran aktif ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari kasus diperiksa secara menyeluruh, dan tidak ada informasi penting yang terlewatkan.

Selain itu, hakim di Mahkamah Konstitusi dapat meminta dokumen tambahan, mengatur jadwal persidangan, dan menetapkan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan. Kewenangan ini membantu mencegah keterlambatan dalam proses persidangan dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka secara efektif. Dengan berperan aktif, hakim dapat mengelola masalah-masalah yang mungkin timbul selama persidangan dan memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan baik.

Contoh penerapan prinsip hakim aktif dalam praktik dapat dilihat dalam kasus uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menguji konstitusionalitas sejumlah ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut, yang menjadi sorotan publik dan ahli hukum. Selama persidangan yang panjang dan kompleks, hakim Mahkamah Konstitusi, seperti yang tercermin dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, secara aktif terlibat dalam proses pengujian dengan mengajukan berbagai pertanyaan kritis kepada para pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua argumen hukum dan implikasi dari ketentuan-ketentuan yang diuji telah dipertimbangkan secara mendalam. [31]

[31] Yanti, R. F. (2022). *Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentag cipta kerja* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

Selain itu, hakim juga meminta klarifikasi dari ahli-ahli hukum yang dihadirkan sebagai saksi ahli, guna mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai isu-isu kompleks yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan akhir yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini mencerminkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang terhadap berbagai aspek hukum yang diajukan, menunjukkan bagaimana prinsip hakim aktif berfungsi dalam memastikan keadilan dan ketepatan dalam pengambilan Keputusan

Prinsip hakim aktif dalam persidangan diatur oleh berbagai peraturan hukum yang memberikan landasan bagi penerapannya. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, khususnya Pasal 24B, memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa konstitusi dan menguji undang-undang, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip hakim aktif. Namun, implementasi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengelola dan mengarahkan persidangan mencerminkan penerapan prinsip ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, memberikan dasar hukum yang jelas untuk peran aktif hakim dalam persidangan. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Persidangan lebih lanjut mengatur prosedur persidangan, termasuk kewenangan hakim untuk bertanya, meminta tambahan bukti, dan mengatur jalannya persidangan.

Penerapan prinsip hakim aktif memastikan bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi berlangsung secara adil dan menyeluruh. Dengan terlibat secara aktif, hakim dapat mencegah keterlambatan, memperjelas isu-isu penting, dan memastikan bahwa semua argumen serta bukti diperiksa dengan seksama. Prinsip ini mendukung integritas proses peradilan dan membantu memastikan bahwa keputusan akhir mencerminkan pertimbangan yang mendalam dan adil.

7. Asas Praduga Keabsahan (*Praesumtio Iustae Causa*)

Asas praduga keabsahan, yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai *praesumtio iustae causa*, merupakan prinsip hukum yang mendasari keyakinan bahwa setiap tindakan administrasi negara atau keputusan yang diambil oleh pejabat publik dianggap sah dan

benar sampai terbukti sebaliknya. Asas ini memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah serta menjaga kontinuitas pelaksanaan fungsi administrasi negara.[32]

Secara teoretis, asas praduga keabsahan berakar pada prinsip bahwa keputusan atau tindakan pemerintah adalah hasil dari proses yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku.[33] Dengan kata lain, ada anggapan bahwa aparatur negara bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan untuk tujuan yang sah. Sehingga, ketika sebuah keputusan administrasi diambil, publik dan pihak terkait diharapkan menghormati dan mematuhinya sampai ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa keputusan tersebut melanggar hukum atau dilakukan dengan itikad buruk.

Salah satu teori yang mendukung keberadaan asas praduga keabsahan adalah teori *Legaliteit* atau asas legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.[34] Teori ini menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, pemerintah harus selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas praduga keabsahan berfungsi sebagai corollary dari asas legalitas, di mana tindakan pemerintah dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan hukum. Ketika suatu keputusan administrasi dipertanyakan, beban pembuktian ada pada pihak yang menantang keputusan tersebut untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak sah atau melanggar hukum.

Penerapan asas praduga keabsahan juga terkait erat dengan prinsip efektivitas hukum dalam sistem administrasi negara. Prinsip ini mengakui bahwa pemerintahan harus berfungsi secara efisien dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Oleh karena itu, keputusan administratif yang diambil oleh pejabat publik dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sampai keputusan tersebut dicabut,

---

[32] Febby, T. (2017). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUTUSAN No. 44/PUU-XII/2014). *Jurnal Restorative Justice*, *1*(1), 73-88.

[33] Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, *12*(2), 145-155.

[34] Syafrani, A. *Koeksistensi Asas legalitas dan Asas Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam KUHP Baru* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

dibatalkan oleh otoritas yang berwenang, atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fungsi pemerintahan tidak terganggu oleh tantangan hukum yang mungkin tidak berdasar atau bersifat menghambat.

Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, asas praduga keabsahan telah menjadi bagian penting dari sistem peradilan administrasi. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), keputusan administrasi pemerintah tetap dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Ini berarti bahwa meskipun keputusan tersebut sedang dalam proses gugatan, pelaksanaan keputusan tersebut tidak secara otomatis tertunda atau dibatalkan, kecuali pengadilan memerintahkan sebaliknya.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi Indonesia juga telah mengakui pentingnya asas ini dalam beberapa putusannya. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa asas praduga keabsahan adalah bagian dari perlindungan hukum yang diberikan kepada keputusan administrasi yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin bahwa tindakan pemerintah memiliki kekuatan hukum sampai terbukti sebaliknya.

Namun demikian, asas praduga keabsahan bukanlah prinsip yang tak tergoyahkan. Jika ada bukti kuat bahwa suatu keputusan administrasi dibuat dengan melanggar hukum, tidak sesuai prosedur, atau dibuat dengan itikad buruk, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, asas praduga keabsahan bertindak sebagai pengaman sementara yang memberikan stabilitas hukum, tetapi tetap membuka kemungkinan untuk dilakukan koreksi melalui proses hukum yang sah.

C. Sumber Hukum Acara MK

Hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia didasarkan pada berbagai sumber hukum yang membentuk kerangka dan pedoman bagi pelaksanaan tugas serta wewenang MK. Sumber-sumber hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berkembang. Pemahaman terhadap sumber hukum acara MK sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur yang dijalankan oleh MK dalam mengadili perkara, baik yang berkaitan dengan

pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, hingga perselisihan hasil pemilihan umum, berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban hukum.

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum utama dan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memberikan dasar legal dan legitimasi bagi keberadaan dan fungsi MK, serta menetapkan kerangka dasar hukum acara yang harus diikuti oleh MK dalam menjalankan tugasnya.

UUD 1945 mengatur secara jelas mengenai kedudukan, fungsi, dan wewenang MK dalam berbagai pasal, terutama dalam Pasal 24C. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD, atau yang dikenal sebagai judicial review, merupakan fungsi utama MK dan menjadi salah satu fokus utama dalam hukum acara yang diatur oleh MK.

Pasal 24C UUD 1945 juga menyebutkan bahwa MK wajib memberikan putusan akhir yang bersifat mengikat (final and binding) dalam setiap perkara yang diajukan. Ini berarti bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh MK tidak dapat diajukan banding atau kasasi, menegaskan posisi MK sebagai penafsir tertinggi dari konstitusi. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya proses hukum acara yang diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap putusan MK diambil dengan prosedur yang tepat, adil, dan berdasarkan pada konstitusi.

Lebih lanjut, UUD 1945 juga memberikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijaga oleh MK dalam setiap putusannya. MK harus memastikan bahwa dalam setiap prosedur dan putusannya, prinsip-prinsip ini dihormati dan dijunjung tinggi. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan

keadilan dan hak atas partisipasi dalam proses demokrasi yang sehat.

Dalam kaitannya dengan hukum acara, UUD 1945 menjadi landasan utama yang harus dipatuhi oleh MK dalam menetapkan peraturan dan pedoman internalnya, termasuk dalam pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang lebih teknis. MK harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 untuk memastikan bahwa setiap langkah prosedural yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada.

Misalnya, dalam kasus pengujian undang-undang, MK harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh UUD 1945, mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, hingga pengambilan keputusan. Setiap tahap tersebut harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh UUD 1945, seperti prinsip due process of law, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, UUD 1945 bukan hanya menjadi sumber hukum yang memberikan kewenangan kepada MK, tetapi juga menjadi pedoman yang mengatur bagaimana kewenangan tersebut harus dijalankan. Setiap pelanggaran atau penyimpangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945 dapat berakibat pada tidak sahnya proses hukum atau putusan yang dihasilkan oleh MK. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan yang benar terhadap ketentuan-ketentuan UUD 1945 sangat penting dalam menjaga legitimasi dan integritas MK sebagai lembaga penjaga konstitusi.

2. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) adalah landasan hukum yang memberikan rincian lebih lanjut tentang peran, fungsi, wewenang, dan tata cara penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Konstitusi Indonesia. UU MK pertama kali diatur melalui UU No. 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 untuk memperkuat serta memperjelas berbagai aspek terkait tugas dan wewenang MK dalam menjaga konstitusi.

UU MK merupakan bagian integral dari sumber hukum acara MK karena menyediakan aturan-aturan yang lebih spesifik dan teknis dibandingkan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945). Jika UUD 1945 berfungsi sebagai dasar konstitusional yang menetapkan adanya Mahkamah Konstitusi dan merumuskan kewenangannya secara umum, maka UU MK memberikan panduan operasional bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik peradilan sehari-hari.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU MK adalah tentang jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan MK. Menurut Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003, MK memiliki kewenangan untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
3. Memutus pembubaran partai politik,
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Keempat jenis perkara tersebut membutuhkan tata cara dan prosedur khusus yang diatur lebih lanjut dalam UU MK untuk memastikan bahwa proses peradilan yang dijalankan oleh MK berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

UU MK juga mengatur tentang prosedur pengajuan permohonan ke MK. Misalnya, dalam kasus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), UU MK menetapkan bahwa permohonan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tertentu. UU ini menjelaskan dengan rinci siapa saja yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan, serta syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut.

Selain itu, UU MK mengatur tentang tata cara pelaksanaan persidangan di MK, termasuk pemeriksaan pendahuluan, persidangan pleno, hingga pengambilan putusan. Setiap tahapan proses persidangan ini diatur secara rinci untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumennya. UU MK juga menegaskan pentingnya asas audi et alteram partem (hak untuk didengar) dalam setiap proses peradilan di MK, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara yang memastikan bahwa kedua belah pihak dalam sengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka.

Peran UU MK dalam konteks hukum acara juga mencakup pengaturan tentang pengambilan putusan oleh MK. Pasal 45 UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa putusan MK harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di MK dijalankan dengan prinsip-prinsip demokratis dan kolegial, yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan pandangan kolektif dari para hakim konstitusi.[35]

UU MK juga memberikan ketentuan tentang kewajiban MK untuk menjelaskan alasan-alasan hukum yang mendasari setiap putusannya. Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 mengatur bahwa setiap putusan MK harus memuat dasar-dasar hukum yang jelas, termasuk interpretasi konstitusional yang digunakan. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas MK dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi.

Lebih lanjut, UU MK menetapkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut dikeluarkan. Sifat finalitas ini menegaskan posisi MK sebagai penafsir tertinggi dari UUD 1945, dan menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UU MK dengan seksama, mengingat bahwa putusan MK akan memiliki dampak langsung dan luas terhadap sistem hukum dan masyarakat.

Secara keseluruhan, UU MK tidak hanya memberikan kerangka kerja hukum yang jelas bagi operasional Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum yang dilakukan oleh MK berlangsung secara adil, teratur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemahaman yang baik terhadap UU MK adalah kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum acara di Mahkamah Konstitusi berjalan efektif dan memenuhi tujuan konstitusionalnya.

[35] Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, *7*(2), 267-289.

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) adalah peraturan internal yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengatur secara rinci dan spesifik tata cara penyelenggaraan peradilan di MK. PMK berfungsi sebagai pelengkap dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), memberikan pedoman operasional yang lebih teknis dan terperinci dalam menjalankan kewenangan MK. PMK tidak hanya penting bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga bagi pihak-pihak yang berperkara di MK, karena memberikan kejelasan mengenai prosedur yang harus diikuti.

Dasar Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum pembentukan PMK terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk mengatur tata cara dan mekanisme persidangan melalui peraturan sendiri. Ini memastikan bahwa MK memiliki fleksibilitas untuk mengatur proses peradilannya sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kompleksitas kasus-kasus yang ditangani, tanpa harus melalui proses legislasi yang lebih panjang dan umum seperti undang-undang.

Peran Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Acara MK

PMK berperan sentral dalam pelaksanaan hukum acara di MK karena mengatur berbagai aspek teknis dan administratif yang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945 atau UU MK. Beberapa contoh penting dari hal-hal yang diatur dalam PMK antara lain:

1. **Prosedur Pengajuan Permohonan**: PMK mengatur secara rinci tata cara pengajuan permohonan perkara ke MK, termasuk syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon, format dokumen yang diperlukan, serta waktu dan tempat pengajuan. Ini termasuk pengaturan mengenai permohonan pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pembubaran partai politik. Dalam PMK juga diatur bagaimana pemohon harus

menyampaikan argumentasi hukum mereka serta bukti-bukti yang mendukung klaim mereka.

2. **Mekanisme Persidangan**: PMK menjelaskan tahap-tahap persidangan di MK, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, persidangan pleno, hingga pengambilan putusan. Dalam PMK, diatur juga tentang bagaimana sidang harus dilakukan, bagaimana para pihak diundang dan diberi kesempatan untuk berbicara, serta bagaimana penanganan bukti dan saksi. Mekanisme persidangan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak yang berperkara mendapatkan kesempatan yang adil dan bahwa setiap proses yang terjadi di MK sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law.
3. **Pengaturan Sidang Khusus**: PMK juga mengatur tata cara penyelenggaraan sidang khusus untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan cepat atau memiliki karakteristik unik. Misalnya, dalam sengketa hasil pemilihan umum, PMK mengatur bahwa MK harus menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang ketat untuk memastikan stabilitas politik dan hukum. PMK ini memungkinkan MK untuk menyesuaikan prosedurnya dengan urgensi dan kompleksitas kasus yang dihadapi.
4. **Pengambilan Putusan dan Penulisan Putusan**: PMK memberikan pedoman tentang bagaimana keputusan harus diambil oleh para hakim konstitusi dan bagaimana keputusan tersebut harus ditulis dan disusun. Penulisan putusan dalam PMK diatur agar mencakup semua pertimbangan hukum, pendapat berbeda (dissenting opinion), serta landasan hukum yang menjadi dasar keputusan. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi MK serta untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh publik.
5. **Pelaksanaan Putusan MK**: PMK juga mengatur tentang bagaimana putusan MK harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus, MK perlu menetapkan instruksi khusus mengenai pelaksanaan putusannya, terutama ketika putusan tersebut membutuhkan tindakan atau perubahan dari lembaga-lembaga negara atau pemerintah. PMK memastikan bahwa ada pedoman yang jelas mengenai siapa yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan dan bagaimana pelaksanaan tersebut harus dilakukan.

Fleksibilitas dan Penyesuaian Prosedural

Salah satu keunggulan PMK adalah fleksibilitasnya dalam merespons perubahan kebutuhan dan dinamika hukum serta politik di Indonesia. Karena PMK dapat diubah dan disesuaikan oleh MK sendiri, aturan-aturan ini bisa berkembang dan diperbarui sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang muncul. Hal ini penting dalam konteks hukum acara, di mana prosedur yang ketat tetapi fleksibel diperlukan untuk menangani berbagai jenis perkara yang diajukan ke MK, yang mungkin memiliki karakteristik yang sangat berbeda satu sama lain.

Fleksibilitas ini juga memungkinkan MK untuk merespons secara cepat terhadap perkembangan hukum dan masyarakat, tanpa harus melalui proses perubahan undang-undang yang lebih memakan waktu. Misalnya, jika ada perubahan dalam sistem pemilihan umum yang memerlukan penyesuaian prosedur sengketa hasil pemilu di MK, maka MK dapat segera menyesuaikan peraturannya melalui revisi PMK.

Tantangan dalam Implementasi PMK

Meskipun PMK memberikan pedoman yang jelas, tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan. Misalnya, tantangan muncul ketika prosedur yang diatur dalam PMK harus disesuaikan dengan kondisi lapangan atau dalam situasi darurat di mana fleksibilitas yang terlalu besar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara ketatnya aturan dan kebutuhan akan penyesuaian prosedural.

Secara keseluruhan, PMK merupakan elemen kunci dalam sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi. PMK tidak hanya membantu MK dalam menjalankan tugasnya secara efektif, tetapi juga menjamin bahwa proses peradilan konstitusi di Indonesia berlangsung dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas, adil, dan transparan.

4. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan kumpulan putusan-putusan MK yang menjadi acuan dalam

penanganan perkara-perkara serupa di masa depan. Yurisprudensi ini memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum konstitusi di Indonesia.[36] Sebagai salah satu sumber hukum acara MK, yurisprudensi tidak hanya memberikan panduan bagi hakim dalam memutuskan perkara, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pemohon.

Definisi dan Pentingnya Yurisprudensi

Yurisprudensi didefinisikan sebagai serangkaian putusan pengadilan yang membentuk preseden dan dijadikan acuan dalam penanganan perkara yang serupa. Dalam konteks MK, yurisprudensi memiliki kedudukan khusus karena MK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan UUD 1945. Putusan-putusan yang dihasilkan MK tidak hanya mengikat para pihak dalam perkara tertentu tetapi juga memiliki efek mengikat secara umum, yang berarti putusan tersebut dapat menjadi panduan dalam kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Yurisprudensi MK sangat penting karena membantu menjaga konsistensi dan kesatuan dalam penafsiran konstitusi. Dalam sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum, yurisprudensi berfungsi untuk mencegah adanya keputusan yang kontradiktif atau inkonsisten. Dengan merujuk pada yurisprudensi, hakim konstitusi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peran Yurisprudensi dalam Hukum Acara MK

Yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum yang sangat penting dalam hukum acara MK. Beberapa peran utama yurisprudensi dalam konteks ini antara lain:

1. **Penafsiran Konstitusi**: Yurisprudensi MK sering kali digunakan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang bersifat abstrak atau ambigu. Melalui putusan-putusan MK, interpretasi yang lebih konkret terhadap ketentuan konstitusi dapat terbentuk, sehingga memberikan panduan yang jelas bagi penerapan hukum.

[36] Hamzah, M. G. (2023). *Peradilan Modern*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

2. **Panduan dalam Pengambilan Keputusan**: Dalam memutuskan suatu perkara, hakim MK sering kali merujuk pada yurisprudensi yang relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan putusan-putusan sebelumnya. Ini penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum dan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak.
3. **Pengembangan Hukum Konstitusi**: Yurisprudensi MK juga berperan dalam mengembangkan hukum konstitusi. Melalui putusan-putusan yang inovatif dan progresif, MK dapat memperluas atau memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang ada, atau bahkan memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang relevan dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang.
4. **Dasar bagi Perubahan Kebijakan Publik**: Beberapa putusan MK yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sering kali menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan publik. Misalnya, putusan MK tentang pengujian undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 dapat memaksa legislatif untuk melakukan perubahan atau pembatalan terhadap undang-undang tersebut.

D. Kekhususan Hukum Acara MK

Kekhususan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memang memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari sistem hukum acara lain seperti Hukum Acara Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara.[37] Beberapa kekhususan yang signifikan adalah:

1. Subjek Hukum

Dalam perkara yang diajukan ke MK, subjek hukum jauh lebih luas dibandingkan hukum acara lainnya. Tidak hanya individu atau badan hukum yang dapat mengajukan perkara, tetapi juga lembaga negara, partai politik, hingga masyarakat umum. Misalnya, dalam sengketa kewenangan antar-lembaga negara, para pihaknya

[37] Muslim, I. (2024). 4.4. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal di Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 66.

bisa melibatkan institusi-institusi seperti DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung.

Subjek hukum dalam perkara Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum acara perdata atau pidana. MK menangani berbagai pihak, mulai dari individu, badan hukum, lembaga negara, partai politik, hingga masyarakat umum. **Individu atau badan hukum** dapat mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak konstitusionalnya. Misalnya, seorang warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar oleh suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan tersebut.

Lembaga negara juga menjadi subjek hukum dalam sengketa kewenangan antar-lembaga negara. Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sering terlibat. Sengketa kewenangan ini muncul ketika ada tumpang tindih atau klaim pelanggaran kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. MK bertindak sebagai pengadil yang memutuskan sengketa tersebut, menjaga keseimbangan kewenangan antar-lembaga negara.

Partai politik menjadi subjek hukum dalam perkara terkait pembubaran partai atau perselisihan hasil pemilihan umum. Jika suatu partai politik merasa dirugikan dalam hasil pemilu, mereka berhak mengajukan perkara ke MK.

Selain itu, **masyarakat atau kelompok masyarakat** juga dapat mengajukan permohonan uji materi undang-undang. Organisasi masyarakat atau kelompok kepentingan yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi dan merugikan kepentingan publik secara luas.

2. Objek Perkara

Objek perkara yang ditangani MK sangat spesifik, yaitu terkait dengan konstitusi (UUD 1945). Perkara yang diajukan ke MK mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan antar-lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, serta pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden.

Hal ini berbeda dengan pengadilan umum yang menangani kasus pidana atau perdata biasa.

3. Asas-Asas

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan pada sejumlah asas penting yang menjadi landasan penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas-asas ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas dalam proses peradilan.[38]

Asas Keterbukaan

Persidangan di MK terbuka untuk umum, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Keterbukaan ini bertujuan menjamin transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan secara langsung. Dengan demikian, publik dapat menilai kualitas putusan yang dihasilkan secara objektif. Namun, dalam beberapa kasus yang sensitif, keterbukaan ini bisa menjadi tantangan karena adanya tekanan dari masyarakat dan media yang dapat mempengaruhi independensi hakim.[39]

Asas Kontradiktoris

Asas ini menjamin bahwa kedua belah pihak yang berperkara di MK memiliki hak yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan bukti. Hakim bertindak sebagai pihak yang netral, tanpa memihak salah satu pihak. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam proses peradilan. Meski demikian, ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya hukum antara pihak-pihak yang berperkara seringkali menjadi kendala dalam penerapan asas ini.[40]

---

[38] Armanda, R. *EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS ERGA OMNES DALAM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVII/2020)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

[39] Adam Ilyas, S. H. (2024). *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

[40] Chandranegara, I. S., & SH, M. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Proses peradilan di MK diharapkan berlangsung dengan sederhana, cepat, dan tidak memberatkan pihak yang berperkara dengan biaya tinggi. Tujuan utama asas ini adalah memberikan kepastian hukum secara cepat, menghindari birokrasi yang berlarut-larut, dan memudahkan akses keadilan. Namun, perkara-perkara yang diajukan ke MK sering kali sangat kompleks sehingga menantang upaya untuk mewujudkan asas ini secara konsisten.[41]

Asas Kepastian Hukum

Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang pasti dan mengikat bagi semua pihak. Putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat atau diubah melalui mekanisme hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini bertujuan menciptakan kepastian hukum yang definitif, yang dapat menghindari konflik hukum yang berkepanjangan. Meski begitu, implementasi putusan MK di lapangan terkadang menghadapi hambatan, terutama bila berkaitan dengan pelaksanaan peraturan lebih lanjut oleh lembaga negara.[42]

Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut bahwa setiap perkara yang disidangkan di MK harus diselesaikan secara adil, dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang diajukan. Hakim diharapkan bersikap objektif dan tidak diskriminatif. Tujuan utama asas ini adalah memastikan bahwa hasil peradilan mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang berperkara. Namun, dalam kasus yang melibatkan isu politik atau kelompok minoritas, menjaga obyektivitas dan netralitas sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Dengan penerapan yang konsisten terhadap asas-asas ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjaga supremasi hukum, melindungi konstitusi, dan memberikan keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat.

---

[41] Susilo, T. M. B. (2022). *Implementasi Penuntutan Tindak Pidana Umum Secara Daring di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Klaten)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

[42] Mulyana, M. (2024). Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *HUMANIORUM*, *2*(3), 17-26.

4. Tantangan dalam Hukum Acara MK

Meskipun hukum acara MK dirancang untuk menjamin keadilan dan efektivitas, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

- **Kompleksitas Kasus**: Kasus-kasus yang diajukan ke MK sering kali sangat kompleks, melibatkan isu-isu konstitusional yang mendalam dan memerlukan analisis hukum yang cermat. Hal ini dapat membuat proses persidangan menjadi sangat panjang dan rumit.
- **Tekanan Publik dan Politik**: Keputusan MK sering kali memiliki dampak besar pada kehidupan politik dan sosial. Hakim MK mungkin menghadapi tekanan publik atau politik, yang dapat mempengaruhi independensi dan imparsialitas mereka.
- **Penyelesaian Kasus**: MK harus menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hukum. Keterbatasan waktu ini dapat menjadi tantangan dalam kasus-kasus yang memerlukan evaluasi mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak.

Kekhususan hukum acara MK mencerminkan peran unik MK dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia. Prosedur pengajuan permohonan, mekanisme pemeriksaan, prinsip-prinsip khusus, dan tantangan yang dihadapi MK menunjukkan kompleksitas dan pentingnya tugas yang dijalankan oleh lembaga ini.